

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Amalia, 2021) Salah satu sumber pendapatan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pendapatan Negara sangat memegang peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat maupun dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan suatu pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”.

(Demos & Muid, 2020) Pajak adalah dana yang ditarik secara paksa oleh negara. Tidak adanya imbalan langsung bagi wajib pajak dapat membuat wajib pajak menjadi tidak patuh dalam membayar kewajibannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, yang dapat dilihat dari ketidakefektifan penerimaan pajak di Indonesia yang tercermin dari masih adanya *tax gap* dan *tax ratio*. Target pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta

pemungutannya harus sederhana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers terkait dengan perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun anggaran 2018 mengatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan untuk 2018 Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%. Pertumbuhan perpajakan ini menurut Menkeu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Rasio pajak pun mencapai 11.5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2017. (Setyoningrum, 2019) bagi perusahaan, pajak dapat dijadikan faktor motivasi dalam berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia.

(Goh et al., 2019) agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Hasil penelitian yang dilakukan (Darma, 2020), agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetap juga berasal dari kegiatan yang mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan (Allo et al., 2018), bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat

dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung-jawab secara sosial atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility(CSR)*.

Fenomena yang terjadi terkait dengan penghindaran pajak yaitu selama pandemi virus corona (COVID-19), di tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp.68,7 triliun pertahun. Dari kerugian tersebut sebanyak Rp.67,6 triliun merupakan dari penghindaran pajak korporas di Indonesia. Sementara sisanya 1,1 triliun berasal dari pajak orang pribadi.

Kepatuhan pajak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Centre for Tax Policy and Administration* menyebutkan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah gender. (Demos & Muid, 2020), perbedaan sikap antara pria dan wanita tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan biologis, namun juga oleh perbedaan karakteristik. Wanita dengan karakteristik feminimnya dianggap lebih menghindari risiko dibandingkan dengan pria dengan karakter maskulinnya, penelitian terdahulu menemukan bahwa keberadaan wanita dalam dewan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa anggota dewan wanita tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karena penelitian mengenai pengaruh keragaman gender terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia masih jarang dan sulit ditemukan, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan (Demos & Muid, 2020), penelitian ini diproksikan keberadaan anggota dewan direktur wanita dan keberadaan anggota dewan komisaris wanita terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan anggota direksi perempuan berhubungan

positif dan tidak signifikan dengan agresivitas pajak, sedangkan keberadaan anggota dewan pengawas perempuan berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Hasil penelitian (Indradi, 2018), kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu. menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

(Ramadani & Hartiyah, 2020) Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah hutang hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Sedangkan hasil penelitian (Ramantha, 2017), diketahui bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, hal ini menyatakan bahwa

semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka tindakan untuk mengurangi laba akan semakin tinggi, dengan alasan untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah CSR. Hasil penelitian (Setyoningrum, 2019), CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan (Ramadani & Hartiyah, 2020), CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. CSR merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

(Allo et al., 2018) landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi meliputi: kinerja keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korupsi, menghargai hak atas kemampuan intelektual atau paten, dan tidak melakukan sumbangan

politis atau lobi. Dengan disebutkannya bahwa landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi meliputi kepatuhan dalam pembayaran pajak maka hubungan antara CSR dengan pembayaran pajak maka tindakan agresivitas pajak erat hubungannya dengan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Sedangkan hasil penelitian (Ghoni et al., 2020), tingginya pengungkapan CSR mengakibatkan penurunan agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, diharapkan akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate governance*. (Ramantha, 2017) perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak berisiko dan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. *Corporate governance* dapat menekan tingkat agresivitas pajak oleh karena itu semakin bagusnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian (Ramadani & Hartiyah, 2020), *Corporate Governance* merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap

sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya.

Dipilihnya *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi karena perbedaan hasil antara beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti terdahulu menemukan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***corporate governance memoderasi keberadaan anggota dewan wanita, likuiditas, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang di atas telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian di atas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Tidak adanya kesadaran wajib pajak terhadap dampak yang timbul akibat dari penghindaran pajak.
3. Belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.
4. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia.

5. Keragaman gender cenderung berpengaruh terhadap agresivitas pajak
6. *Corporate social responsibility* cenderung berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7. Adanya kecurangan terhadap *corporate governance* sehingga berpengaruh terhadap agresivitas pajak
8. Terjadinya penurunan pendapatan Negara di sektor perpajakan
9. Tidak adanya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum
10. Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relatif sangat kecil.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai “*Corporate Governance* Memoderasi Keberadaan Anggota Dewan Wanita, Likuiditas, *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2020)

2. Bagaimana Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2020)
3. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2020)
4. Bagaimana Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2020)
5. Bagaimana Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2020)
6. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2020)

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengestimasi:

1. Untuk mengetahui apakah Keberadaan Anggota Dewan Wanita berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)

2. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)
4. Untuk mengetahui apakah Keberadaan Anggota Dewan Wanita berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)
5. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)
6. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai ladang untuk memperluas pola berfikir serta memperluas wawasan dalam memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau gambaran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajemen, regulator dan investor.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut (Kurniawati, 2019), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. (Setyoningrum, 2019) teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antar pihak principal (yang memberikan wewenang) dengan pihak agent (yang diberi wewenang). Agent dalam perusahaan yaitu manajemen, yang diberi wewenang mengurus sumber daya perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan timbal balik sesuai dengan kepentingan principal. Sebagai pihak agent informasi yang diperoleh lebih banyak dibandingkan informasi pemilik itu sendiri. Ketimpangan antara informasi akan memunculkan kondisi yang sering disebut dengan asimetri informasi. Kondisi ini memotivasi agent untuk bertindak menguntungkan dirinya sendiri.

(Rahman et al., 2020) memberikan penjelasan mengenai hubungan kedua belah pihak, yaitu antara principal dan agent, bahwa kedua pihak tersebut merupakan *utility maximizers*, maka pihak agent belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan utama prinsipal. Pihak agent seringkali memaksimalkan bonus yang diterima, yang mana hal tersebut berlawanan dengan kepentingan principal yang berusaha meminimalkan pengeluaran sumber daya dan